

Usulan Rekomendasi

Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Institute Criminal Justice Reform (ICJR)



NO.	Rumusan	Catatan	Rekomendasi Perubahan
1.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. ..dts.</p>	<p>Tidak ada pengertian yang memadai mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban • Kompensasi 	<p style="text-align: center;">PENAMBAHAN</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Korban adalah Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana</p> <p>Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena merupakan tanggungjawab Negara.</p>

<p>2.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang <u>secara meluas</u>; b. menimbulkan korban yang <u>bersifat massal</u>, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap <u>Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional</u>, dipidana dengan <u>pidana mati</u>, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 	<p>Harus diperjelas, apakah poin delik dalam pasal ini bersifat kumulatif ataupun alternatif.</p> <p>harus diperjelas, apa yang dimaksudkan dengan frase “secara meluas”; “bersifat massal”; “Objek vital yang strategis”; “Lingkungan hidup”</p> <p>Ketidakjelasan unsur ini akan menimbulkan banyak penafsiran.</p> <p>Penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus terorisme tidak tepat. Dalam tinjauan historis, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya, selain itu konteks pidana mati justru akan menimbulkan perlawanan yang lebih besar lagi.</p> <p>Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan berkembang.</p> <p>Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian ditrobas oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.¹</p>	<p style="text-align: center;">Hapus Pidana Mati</p> <p style="text-align: center;">Penghapusan Pidana Minimum</p>
-----------	---	--	--

¹ Lihat RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menyatakan Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal sepanjang hal tersebut dipertimbangkan secara logis

3.	<p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan <u>maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>		Penghapusan Pidana Minimum
4.	<p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan <u>bahan potensial</u> sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	Perlu di perjelas mengenai bahan potensial? Apakah gula, pupuk urea, co2 dll dapat dianggap sebagai bahan potensial	Perbaiki rumusan pada frasa “bahan potensial” Penghapusan Pidana Minimum
5.	<p>(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		Penghapusan Pidana Minimum

6.	(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun		Penghapusan Pidana Minimum
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> (1) Setiap Orang yang <u>dengan maksud dan melawan hukum</u> mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.	Pasal ini kurang jelas tindakan apa yang di jadikan sebagai kejahatan Apa maksud kalimat “mengadakan hubungan dengan setiap orang...”	Perbaikan Rumusan Penghapusan Pidana Minimum
8.	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.	Penjelasan maksud korporasi	Sesuaikan dengan pengertian korporasi dengan R KUHP Penghapusan Pidana Minimum
9.	(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.		Penghapusan Pidana Minimum

10.	<p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau <u>merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>Perjelas maksud kalimat : atau <u>merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan</u></p>	<p>Perbaiki Rumusan</p> <p>Penghapusan Pidana Minimum</p>
11.	<p>(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan</p> <p>Unsur ini terlalu luas maksudnya,</p> <p>Harus dilihat dimana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan ini, kalau tujuannya hanya untuk melarang penyebarluasan tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan</p> <p>Perlu dipahami bahwa materi materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet, dalam hal menyeberluaskan tulisan, sudah lah pasti melakukan pengumpulan terlebih dahulu, Pasal dapat sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital, apabila ingin</p>	<p>Perbaiki Rumusan</p> <p>Penghapusan Pidana Minimum</p>

		mempidana penyeberluasan, maka pengumpulan dokumen menjadi tidak relevan. Ditambah adanya unsur patut diketahui yang sangat luas pemaknaannya.	
12.	(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.	Hal ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan R KUHP Apakah hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik?	
13.	(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.		
14.	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat <u>dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “ <u>..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u> ” Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat	Harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.

		<p>kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganeraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.</p> <p>Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.</p> <p>Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pembedanaannya tidak mewujudkan tujuan pembedanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.</p>	
15.	(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.	idem	idem
16.	Pasal 13A Setiap Orang yang dengan sengaja	Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya , dan terlalu luas.	Apabila rumusan ini yang digunakan, maka sebaiknya di- HAPUS .

	<p><u>menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain.</p> <p>Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.</p> <p>Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut.</p> <p>Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut, apabila karena <i>hashtag</i> ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, apakah yang akan dipidana setiap orang yang menggunakan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme? Hal ini harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah baru.</p> <p>Dapat dipahami keinginan perumus untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Sehingga</p>	<p>Apabila Ingin dipidana penghasutan melakukan tindak pidana maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP (lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009), selanjutnya dapat dikontekskan dengan Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>Apabila Ingin dipidana perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan, maka dapat dilihat Pasal 156 dan 157 KUHP.</p> <p>Pebuatan yang sudah dapat dipidana dengan delik delik pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka Pasal 13A harus ditinjau Ulang.</p> <p>Penghapusan Pidana Minimum</p>
--	--	--	--

		lebih baik pasal ini diselaraskan dengan pasal penganjuran dalam Pasal 55 KUHP. Untuk penghasutan maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP.	
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan <u>pidana mati</u>, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>	Sama dengan alasan penghapusan pidana mati	Hapus Pidana Mati
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.</p>		<p style="text-align: center;">DIUBAH</p> <p>Pasal 15 Diubah :</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, persiapan perbuatan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.</p>

19.	<p>(2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu <u>telah ternyata</u> dari adanya persiapan perbuatan.</p>	<p>Kalimat ; “...<u>telah ternyata</u> dari adanya persiapan perbuatan” perlu diperbaiki</p> <p>Khusus pasal 15 ayat (2), persiapan perbuatan sesungguhnya merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri sama halnya dengan Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan. Perumusan ini tidak dapat dipahami.</p> <p>Apabila yang dimaksudkan adalah “persiapan perbuatan” dapat dipidana, maka cukup diatur bahwa “persiapan perbuatan melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B dipidana....”.</p> <p>Apabila dimaksudkan adalah “persiapan perbuatan” dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya maka cukup ayat (2) dimasukkan ke dalam ayat (1)</p>	idem
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.</p> <p>Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara</p>	<p style="text-align: center;">DITAMBAHKAN</p> <p>Penambahan satu ayat dalam Pasal 16 A, menjadi Pasal 16 ayat (3) :</p> <p>(3) Tidak dipidana sebagaimana dalam ayat (1), dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme</p> <p>(4) Hakim memerintahkan anak menjalankan proram deradikalisasi dalam hal sebagaimana</p>

		<p>ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan.</p> <p>Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.</p>	<p>dimaksud dalam ayat (3)</p> <p>(5) Dalam hal anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam ayat (1), maka hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi selama pidana yang dijatuhkan.</p> <p>(6) Penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal (5) tidak dilakukan dalam penjara.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pememaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.</p>
21.	(2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan.	Tetap	Tetap
22.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksekutif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah hak untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya.</p> <p>Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR, sama dengan KUHAP, melanggar</p>	<p>Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan)</p>

		<p>prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum, lama nya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Langkah awal yang harus dilakukan adalah analisis mengenai berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan suatu kasus. Apabila pendekatannya adalah pengembangan kasus, maka pada saat dipidana, terpidana masih bisa dimintai keterangannya.</p> <p>Waktu total 450 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan ssesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang.</p>	
23.	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.	Idem	Idem
24.	(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	Idem	Idem

25.	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.	idem	idem
26.	(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	idem	Idem
27.	(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	Secara khusus, Pasal 25 ayat (6) juga tidak mendasar, sebab pengaturan mengenai perpanjangan masa tahanan telah diatur dipasal sebelumnya.	HAPUS
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>	<p>Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka.</p> <p>Harus dianalisis apakah selama ini kepolisian memiliki masalah dengan waktu penangkapan dalam UU Terorisme yang mengamanatkan waktu yang juga begitu lama (7 x 24 jam). Apabila analisis terkait hal ini tidak memadai, maka waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan.</p> <p>Penangkapan pada dasarnya adalah upaya paksa yang dilakukan dalam hal sudah memastikan posisi dari tersangka, dalam</p>	Hapus

		<p>hukum Indonesia, prosedur penangkapan juga tidak susah karena perintah diberikan oleh atasan penyidik, belum lagi surat pemberitahuan penangkapan diberikan pada keluarga dalam waktu yang juga lama (7 x 24 jam/ 7 hari), atas dasar itu, maka seharusnya tidak ada alasan yang cukup mendasar untuk memberikan waktu 30 hari bagi penangkapan.</p>	
29.	<p>Pasal 28A</p> <p>Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.</p>		
30.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p>	<p>Hal pertama yang harus didepakati adalah, penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan intelijen, sehingga harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial.</p> <p>Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Melihat karakteristik kasus terorisme, dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.</p> <p>Pelaksanaan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan hakim. Laporan</p>	<p>PENAMBAHAN</p> <p>Penambahan ayat dalam pasal :</p> <p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan.</p>

		<p>dapat diberikan pada atasan, hakim dan kementerian.</p> <p>Ketentuan pasal ini justru menghapuskan peran hakim dalam UU Terorisme. Perintah Hakim harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Jang waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang.</p>	
31.	(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Harus ada laporan kepada hakim yang memberikan izin penyadapan	<p style="text-align: center;">DIUBAH</p> <p>(5) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.</p>		
33.	(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.	Perlu perbaikan redaksi	(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum
34.	(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana		

	<p>Terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.</p>		
	<p>(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.</p>		
35.	<p>Pasal 33</p> <p>Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>	Tetap	Tetap
36.	<p>Pasal 43A</p> <p>(1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas.</p> <p>Frasa “Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau klasifikasi lain.</p> <p>Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada</p>	Hapus

		<p>prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi.</p> <p>Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasatnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang.</p>	
37.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.²</p>	<p>Perlu perubahan kompensasi untuk mempermudah akses dan reallisasi pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme, maka perlu merubah ketentuan mengenai kompensasi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI</p> <p>Tetap</p>
38.	<p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.</p>		Tetap
39.	<p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.</p>		Tetap
40.	<p>(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.</p>	<p>Ketentuan mengenai kompensasi sebaiknya tidak masuk ranah pengadilan atau dicantumkan dalam amar putusan karena menghambat pemberian hak korban</p>	<p style="text-align: center;">DIUBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 ayat (4)</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Menteri</p>

² Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah penggantian yang bersifat materil dan immateriil.

		<p>terorisme</p> <p>Prosedur permohonan kompensasi sebaiknya langsung berdasarkan keputusan menteri keuangan</p>	<p>Keuangan</p> <p>PENAMBAHAN Pasal 36 ayat (5)</p> <p>(5) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan</p>
50.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.</p>	<p>Menghilangkan “amar putusan pengadilan” dalam pemberian kompensasi</p>	<p>DIUBAH Pasal 38</p> <p>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan</p>
	<p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.</p>		<p>Tetap</p>
	<p>(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.</p>		<p>Tetap</p>
	<p>Pasal 39</p> <p>Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.</p>	<p>Memisahkan mekanisme antara menteri keuangan sebagai pembayar kompensasi dan pelaku sebagai pembayar restitusi</p>	<p>DIUBAH DIUBAH MENJADI 2 Ayat (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2))</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan</p>

			(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan di atur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.</p>	Perlu untuk memisahkan ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi untuk mengefektifkan pelaksanaannya	<p style="text-align: center;">DIUBAH MENJADI 2 AYAT (Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2))</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi,</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut. .</p>
	(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.	Idem	<p style="text-align: center;">DIUBAH MENJADI 2 AYAT (Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4))</p> <p>(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(4) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.</p>
	(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.	idem	<p style="text-align: center;">DIUBAH (Pasal 40 ayat (5))</p> <p>(5) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang</p>

			bersangkutan
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.</p>	<p>Perlu untuk memisahkan ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi untuk mengefektifkan pelaksanaannya.</p> <p>Terkait Kompensasi, pelaporan mengenai pelanggaran batas pemberian dijukan ke Presiden, sedangkan dalam hal restitusi ditujukan kepada Pengadilan.</p>	<p style="text-align: center;">DIUBAH</p> <p style="text-align: center;">DIUBAH MENJADI 2 AYAT</p> <p style="text-align: center;">(Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2))</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Presiden</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.</p>
	<p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.</p>	<p>Pelaporan ke Presiden dalam hal Kompensasi melihat praktik selama ini untuk efektifitas pemberian kompensasi, khususnya kerana pembiayaan kompensasi berasal dari negara.</p>	<p style="text-align: center;">DIUBAH MENJADI 2 AYAT</p> <p style="text-align: center;">(Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4))</p> <p>(3) Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.</p> <p>(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan</p>	<p>Kompensasi disinergiskan dengan pengaturan sebelumnya, seluruh laporan ditujukan pada presiden.</p> <p>Sedangkan restitusi kepada pengadilan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dalam hal pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada Presiden</p> <p>(2) Dalam hal pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.</p>
		<p>Dalam BAB ini perlu penambahan ketentuan mengenai Bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis agar sinergi dengan UU No 31 Tahun 2014</p> <p>Penambahan pasal baru 42 A</p>	<p style="text-align: center;">PENAMBAHAN Pasal 42 A</p> <p>(1) Korban tindak pidana terorisme, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga berhak mendapatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. <p>(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.</p>

			<p>Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,</p> <p>Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.</p>
--	--	--	--